



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT
DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Desa, perlu memperhatikan kesejahteraan kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan BPD melalui pengaturan penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 8);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 1);
 7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
14. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APB Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penghasilan Tetap Kepala Desa;
- b. penghasilan Tetap Sekretaris Desa;
- c. penghasilan Tetap Perangkat Desa lainnya yaitu kepala seksi, kepala dusun/kepala kewilayahan dan kepala urusan;
- d. tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, staf Desa dan BPD.

BAB III PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya menerima penghasilan tetap yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD);

- (2) Dalam hal Alokasi Dana Desa (ADD) tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.

Pasal 4

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebesar Rp 3.100.000,00 (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) tiap bulan;
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp 2.300.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) tiap bulan; dan
- c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) tiap bulan.

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa definitif.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil/ Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IV

TUNJANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, PERANGKAT DESA LAINNYA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 6

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, staf Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menerima tunjangan yang bersumber dari APB Desa.

Pasal 7

Besaran tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) tiap bulan;
- b. Penjabat Kepala Desa sebesar Rp 3.100.000,00 (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) tiap bulan;
- c. Sekretaris Desa sebesar Rp 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tiap bulan;
- d. Kepala seksi sebesar Rp 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tiap bulan;
- e. Kepala urusan sebesar Rp 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tiap bulan;
- f. Kepala Dusun/ kepala kewilayahan sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) tiap bulan;
- g. Staf Desa sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) tiap bulan;
- h. Ketua BPD sebesar Rp 1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) tiap bulan;

- i. Wakil ketua BPD sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tiap bulan;
- j. Sekretaris BPD sebesar Rp 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) tiap bulan;
- k. Anggota BPD sebesar Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) tiap bulan;

Pasal 8

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya menerima jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) BPD dan staf Desa menerima jaminan sosial berupa jaminan ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penjabat Kepala Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 10

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi kepala Desa, sekretaris Desa, perangkat Desa lainnya dan BPD diberikan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan sesuai dengan tahapan pencairan ADD.
- (3) Tata cara pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersumber dari ADD diatur dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa.
- (4) Penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi kepala Desa, sekretaris Desa, perangkat Desa lainnya dan BPD yang tidak dapat diberikan akibat pemberhentian kepala Desa atau Perangkat Desa atau BPD yang terjadi sebelum ditetapkannya Perubahan APB Desa maka dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang ditetapkan dalam Perubahan APB Desa.
- (5) Penghasilan tetap dan tunjangan lainnya kepala Desa, sekretaris Desa, perangkat Desa lainnya dan BPD yang tidak dapat dibayarkan akibat pemberhentian yang terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APB Desa menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun berkenan.
- (6) Dalam hal terjadi pergantian kepala Desa, perangkat Desa dan anggota BPD, pembayaran penghasilan tetap diatur sebagai berikut:
 - a. pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan pada tanggal 1 (satu) bulan berjalan, penghasilan tetap dan beban tetap bulan berjalan diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang baru.

- b. pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan setelah tanggal 1 (satu) bulan berjalan, penghasilan tetap dan beban tetap bulan berjalan diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang lama.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi kepala Desa, sekretaris Desa, perangkat Desa lainnya serta tunjangan BPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APB Desa;
- (2) Kepala Desa wajib melakukan pengawasan terhadap pencapaian disiplin kepada masing-masing aparatur Desa.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh BPD, camat dan aparat pengawasan internal pemerintah;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan hari kerja yang berlaku bagi Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan kepala Desa berdasarkan:

- a. Hari kerja Pemerintah Desa dalam 1 (satu) minggu ditentukan 5 (lima) hari yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, dikecualikan apabila terdapat hari libur nasional dan cuti bersama.
- b. Jam kerja pemerintah Desa ditentukan sebagai berikut:
 - 1) Hari Senin sampai dengan hari Kamis yaitu Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 16.00 dan diberi hak istirahat selama 60 (enam puluh) menit dari Pukul 12.00 sampai dengan Pukul 13.00; dan
 - 2) Hari Jum'at yaitu Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 16.30 dan diberi hak istirahat selama 90 (sembilan puluh) menit dari Pukul 11.30 sampai dengan Pukul 13.00.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan lainnya diberikan mulai tanggal 4 Januari 2021.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran II angka 1 Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Harga dan satuan Biaya Bagi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 5) terkait Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 4 Januari 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 4 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A.  KAIMAL,SH